



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mei Yuliyanti Siagian
2. Tempat lahir : Tanjung medan Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parapat Km 4,5 Nomor 21 B Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Binsar Siagian, SH, Penasihat Hukum berkantor di Komplek Perumahan Bukit Akat Sejahtera Jalan BAS Nomor 28 Nagori Siantar Estate Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 5 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna Krem abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Mey Julianti Siagian dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Dave Collection Jln. DI Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melda Theodora Silaen. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian dengan Melda Theodora Silaen masih ada memiliki hubungan persaudaraan tetapi diantara mereka telah terjadi perselisihan sehingga masih ada rasa benci antara keduanya;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.15 Wib di Jln. DI Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, ketika Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian hendak menemui Agustina Pasaribu di Toko Dave Collection, ternyata di dalam toko tersebut telah ada Melda Theodora Silaen bersama-sama dengan Agustina Pasaribu sebagai pemilik Toko Dave Collectionn serta Erna Melva Harefa dan ketika melihat Melda Theodora Silaen ada di dalam toko tersebut dan dikarenakan masih sakit hati atas perbuatan Melda Theodora Silaen membuat Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian membatalkan niatnya untuk menemui Agustina Pasaribu, lalu Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian langsung membalikkan badan hendak keluar dari toko Dave Collection sambil berkata kepada Agustina Pasaribu bahwa Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian tidak jadi masuk dan menemui Agustina Pasaribu karena ada setan di dalam toko tersebut dan perkataan "Setan" tersebut didengar oleh Melda Theodora Silaen sehingga Melda Theodora Silaen yang juga masih sakit hati dengan Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian langsung mengatakan "Lonte" berkali-kali dengan suara keras kepada Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian sehingga didengar oleh orang-orang yang berada di toko tersebut;

Bahwa dikarenakan dikatakan "Lonte" berkali-kali dengan suara keras oleh Melda Theodora Silaen sehingga didengar oleh orang-orang, membuat Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian yang masih sakit hati menjadi emosi dan langsung mengambil sandal sebelah kanan yang dipakainya dan dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian langsung melemparkan sandal tersebut ke arah muka dari Melda Theodora Silaen sehingga mengenai kepala bagian kiri yang mengakibatkan memar dan bengkak;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian mengakibatkan Melda Theodora Silaen mengalami bengkak, memar pada kepala kiri tengah atas, ukuran diameter 3 cm yang disebabkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 2055/VI/UPM/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dari RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang dibuat dan diperiksa oleh dr Hedwig RP Sihombing NIP. 197209212005022001 dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melda Theodora Silaen tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari akibat sakit dan pening dikepala yang dideritanya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melda Theodora Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Tina Pasaribu dan Erna Harefa sedang berbincang-bincang didalam Toko Dave Collection yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian datang Terdakwa yang hendak menemui Tina Pasaribu dan memanggil-manggil Tina Pasaribu dari luar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan membagikan sesuatu/makanan kepada Tina Pasaribu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ahh pulanglah aku, ada setan rupanya disini", mendengar hal tersebut Saksi langsung berkata "sini dulu mak Rachel, apanya kau bilang tadi?", lalu terjadi pertengkaran/adu mulut antara kami, dan Saksi menyebut Terdakwa dengan kata "lonte", selanjutnya Terdakwa melempar tisu ke Saksi dan tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan melempar sandalnya ke arah kepala Saksi, yang mengakibatkan kepala Saksi memar dan bengkak, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti sandal yang digunakan untuk melempar Saksi dan dibenarkan Saksi;
 - Bahwa sandal ini tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut atas sandal yang dilempar ke kepala Saksi menjadi oyong dan tidak bisa bekerja selama seminggu;
 - Bahwa yang berada di dalam toko saat kejadian ada Tina Pasaribu, Erna Harefa, Terdakwa dan Saksi sendiri;
 - Bahwa setelah kami bertengkar kemudian Terdakwa menelepon suami Terdakwa dan kemudian datang suami Terdakwa menjumpai Saksi dan mengatakan "kenapa kamu sebut istri saya lonte" dan Saksi jawab "tanyalah sama istrimu kenapa saya sebut dia lonte";
 - Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa sebelumnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak faham kenapa sampai keluar kata-kata setan dari Terdakwa;
- Bahwa pertemanan Saksi dengan Terdakwa di Facebook dihapus karena pernah ada status yang dibuat teman Saksi dan Saksi sendiri ikut mengkomen dengan tujuan lucu-lucuan dan Terdakwa merasa bahwa status itu ditujukan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa mengatain Terdakwa di Facebook;
- Bahwa setelah kejadian postingan di Facebook hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak merasa renggang karena kami jarang bertemu;
- Bahwa pada saat ini Saksi belum bersedia dan belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sampai ada opname setelah dilempar sandal, karena Saksi meminta untuk tidak diopname;
- Bahwa Terdakwa melempar sandal tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi ada mengatakan bahwa Terdakwa adalah lonte, karena Saksi merasa kehormatan Saksi sudah diserang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "orangtua yang tidak tau tuanya kau" dan Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa katakan demikian;
- Bahwa secara adat Terdakwa memanggil tante kepada Saksi;
- Bahwa ketika tiba ditoko dan Terdakwa hendak pulang tidak ada dikatakan Terdakwa nama Melda ketika mengatakan setan
- Bahwa Saksi merasa bahwa kalimat itu untuk Saksi, karena Saksi tahu bahwa Terdakwa tidak suka kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjumpai Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama suami Terdakwa dan kedua kalinya Terdakwa bersama dengan suaminya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membantah sebahagian keterangan Saksi yaitu bahwa tidak ada Saksi mengatakan "sini dulu mak Rachel, apa tadi kau bilang"? namun langsung mengatakan lonte kepada Terdakwa dan tidak ada Terdakwa katakan orangtua tidak tahu diri, namun orangtua yang tidak orangtua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Hedwig R P Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 2055/VI/UPM/III/2020, atas nama Saksi Melda Theodora Silaen;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 datang anggota kepolisian dari Polsek Siantar Selatan membawa Saksi Melda Theodora Silaen untuk diperiksa dan dimintakan visum et repertumnya kemudian ahli melakukan visum et repertum atas nama Saksi Melda Theodora Silaen;
- Bahwa hasil pemeriksaan visum et repertum yang Ahli lakukan adalah ada bengkak, memar pada kepala kiri tengah atas, ukuran diameter 3 (tiga) cm dan kesimpulannya bahwa memar dan bengkak disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan lainnya tekanan darah 200/100, suhu 36 derajat, pernapasan 20/mnt;
- Bahwa menurut keahlian Ahli bahwa memar dan bengkak tersebut bisa disebabkan oleh sandal, karena sandal merupakan benda tumpul;
- Bahwa perkiraan Ahli agar memar bisa sembuh sekitar satu sampai dengan lima hari;
- Bahwa memar dan bengkak tersebut pada bagian depan kiri, dekat antara pelipis dan batas rambut;
- Bahwa Ahli pastikan memar tersebut luka baru;
- Bahwa untuk ukuran normal, tensi Melda saat diperiksa tidak wajar karena sudah termasuk tensi yang tinggi dan bisa Ahli jelaskan bahwa hal itu disebabkan sudah ada riwayat tensi yang tinggi sebelumnya dan ditambah dengan kondisi psikologi Melda yang sedang shock, emosi dan marah sehingga semakin memperparah tekanan darah Melda;
- Bahwa lukanya bisa sembuh dalam 3 (tiga) hari;
- Bahwa tidak semua Dokter bisa mengeluarkan visum et repertum, melainkan hanya Dokter pemerintah saja;
- Bahwa yang mengambil hasil visum et repertum tersebut adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Ahli tidak ada keluarkan surat bahwa Melda tidak dapat beraktifitas/bekerja selama 7 (tujuh) hari;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang membantah sebahagian keterangan Ahli yaitu sandal yan Terdakwa lempar tersebut mengenai kepala samping kiri, dan bukan bagian depan kiri kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke Toko Dave Collection di Jalan D.I. Panjaitan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dengan maksud untuk menemui pemilik toko yang bernama Tina Pasaribu, namun di dalam toko ternyata sudah ada Saksi Melda Theodora Silaen sedang berbincang dengan Tina Pasaribu dan Erna Harefa, lalu Terdakwa mengatakan "pulanglah aku kak, ada hantu disini", lalu tiba-tiba Saksi Melda Theodora Silaen langsung berkata kepada Terdakwa dengan suara keras "hei lonte" kemudian Terdakwa jawab "siapa kau bilang lonte?", kemudian dijawab saksi Melda Theodora Silaen "ya kau lah, kau kan memang lonte", sehingga kami bertengkar dan dalam pertengkaran itu Saksi Melda Theodora Silaen tetap secara berulang-ulang mengatakan Terdakwa dengan sebutan lonte dan didengar oleh orang-orang yang ada di toko tersebut, karena emosi Terdakwa melempar Saksi Melda Theodora Silaen dengan sandal milik Terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Melda Theodora Silaen, selanjutnya Terdakwa menelepon suami Saksi untuk menjemput Terdakwa dari toko tersebut sambil menceritakan kepada suami Terdakwa tentang kejadian pertengkaran yang Terdakwa alami, lalu suami Terdakwa datang menjumpai Saksi Melda Theodora Silaen ke dalam toko, dan Saksi Melda Theodora Silaen juga tetap mengatakan kepada suami Terdakwa bahwa Terdakwa adalah lonte dan hal ini didengar oleh Farida Marbun dan Lia Panggabean yang baru saja tiba di Toko Dave Collection, setelah itu Terdakwa pulang dan membuat pengaduan tentang penghinaan yang Terdakwa alami keesokan harinya sedangkan Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini pada hari yang sama dengan kejadian;

- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Melda Theodora Silaen karena Terdakwa merasa tersinggung disebut lonte berulang kali dan Terdakwa juga disebut sebagai orang yang penyakitkan, sehingga Terdakwa tidak terima dan melempar sandal yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa ketika kami bertengkar, setelah Terdakwa disebut lonte Terdakwa marah dan melemparkan tisu beserta kemesannya yang sudah hampir habis isinya namun tidak mengenai Saksi Melda Theodora Silaen, dan karena masih juga menyebut lonte selanjutnya Terdakwa melemparkan sandal yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar sandal ke Saksi Melda Theodora Silaen, ianya masih tetap duduk dan sambil memegang handphone;
- Bawah pada saat itu tidak ada luka atau berdarah yang Terdakwa lihat;
- Bahwa Terdakwa melempar sandal dari jarak sekitar dua sampai tiga meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perdamaian yang dilakukan dimuka sidang pada persidangan yang lalu Terdakwa tidak ingin mencabutnya dan masih tetap mau berdamai;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa menyebutkan kata hantu bukan setan;
- Bahwa sejak dahulu sudah sering Saksi Melda Thedora Silaen dan kakak ipar Terdakwa mengejek Terdakwa dengan kata lonte dan ada status Facebook yang dibuat oleh kakak ipar Terdakwa atas nama Lisbeth Siahaan yang menyebut kata "diks" dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah lonte, punya penyakit asam lambung dan kaki varises, dan ejekan lainnya;
- Bahwa mereka mengejek dan ikut mengkomen menyudutkan Terdakwa dalam status tersebut bersama dengan Saksi Melda Thedora Silaen, sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa tidak ada Terdakwa katakan bahwa Melda adalah hantu;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali kami mengusahakan perdamaian baik yang dijembatani oleh orang lain/keluarga, dan ada 4 (empat) kali Terdakwa dan suami bertemu langsung dengan Saksi Melda Thedora Silaen, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lilis Suriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tentang perkara ini Saksi tidak tahu pasti yang Saksi ketahui bahwa ada Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Melda Theodora Silaen karena ada pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Melda Theodora Silaen;
 - Bahwa status ada di Facebook Anju Silalahi, dan di status tersebut ada komentar dari Saksi Melda Theodora Silaen yang membenarkan/mendukung status tersebut;
 - Bahwa Saksi membaca status tersebut pada tahun 2019;
 - Bahwa yang dituliskan di status tersebut adalah "lonte bibit tidak pernah salah";
 - Bahwa sudah ada banyak sebelumnya mereka mengejek Terdakwa;
 - Bahwa mereka menyebut Terdakwa dengan kata lonte, varises dan penyakitan;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja dari rumah Terdakwa, karena Saksi sudah menikah dan mengurus anak Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa bisa ada status Facebook ditujukan demikian kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "seperti itulah kakak disebut" ;
- Bahwa Terdakwa baik, tidak mau mencampuri hidup orang lain, dan tidak pernah mengejek/menghina orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna Krem abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi Melda Theodora Silaen dan teman-temannya yang bernama Tina Pasaribu dan Erna Harefa sedang berbincang-bincang di dalam Toko Dave Collection yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian datang Terdakwa yang hendak menemui Tina Pasaribu dan memanggil-manggil Tina Pasaribu dari luar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan membagikan sesuatu/makanan kepada Tina Pasaribu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ahh pulanglah aku, ada setan rupanya disini", mendengar hal tersebut Saksi Melda Theodora Silaen langsung berkata "sini dulu mak Rachel, apanya kau bilang tadi?", lalu terjadi pertengkaran/adu mulut dan Saksi Melda Theodora Silaen menyebut Terdakwa dengan kata "lonte", selanjutnya Terdakwa melempar tisu ke Saksi Melda Theodora Silaen dan tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan melempar sandalnya ke arah kepala Saksi Melda Theodora Silaen, sehingga Saksi Melda Theodora Silaen melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa sandal yang dilempar Terdakwa ini tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa melempar sandal tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran, Terdakwa menelepon suami Terdakwa dan kemudian datang suami Terdakwa menjumpai Saksi Melda Theodora Silaen dengan mengatakan "kenapa kamu sebut istri saya lonte" dan Saksi Melda Theodora Silaen jawab "tanyalah sama istrimu kenapa saya sebut dia lonte";
- Bahwa pertemanan Saksi Melda Theodora Silaen dengan Terdakwa di Facebook dihapus karena pernah ada status yang dibuat teman Saksi Melda Theodora Silaen dan Saksi Melda Theodora Silaen sendiri ikut mengkomen

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms



dengan tujuan lucu-lucuan dan Terdakwa merasa bahwa status itu ditujukan kepadanya;

- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Melda Theodora Silaen mengalami bengkak, memar pada kepala kiri tengah atas, ukuran diameter 3 cm yang disebabkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 2055/VI/UPM/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dari RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing dan Melda Theodora Silaen tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari akibat sakit dan pening dikepala yang dideritanya;
- Bahwa Saksi Melda Theodora Silaen tidak sampai ada opname setelah dilempar sandal, karena Saksi meminta untuk tidak diopname;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah berupa perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu dengan sengaja haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit atau luka dan akibat tersebut adalah dikehendaki atau merupakan tujuan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang termasuk kepada perasaan tidak enak adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk rasa sakit misalnya mencubit atau memukul, sedangkan luka adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi Melda Theodora Silaen dan teman-temannya yang bernama Tina Pasaribu dan Erna Harefa sedang berbincang-bincang di dalam Toko Dave Collection yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian datang Terdakwa yang hendak menemui Tina Pasaribu dan memanggil-manggil Tina Pasaribu dari luar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan membagikan sesuatu/makanan kepada Tina Pasaribu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ahh pulanglah aku, ada setan rupanya disini", mendengar hal tersebut Saksi Melda Theodora Silaen langsung berkata "sini dulu mak Rachel, apanya kau bilang tadi?", lalu terjadi pertengkaran/adu mulut dan Saksi Melda Theodora Silaen menyebut Terdakwa dengan kata "lonte", selanjutnya Terdakwa melempar tisu ke Saksi Melda Theodora Silaen dan tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan melempar sandalnya ke arah kepala Saksi Melda Theodora Silaen dari jarak 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertengkaran, Terdakwa menelepon suami Terdakwa dan kemudian datang suami Terdakwa menjumpai Saksi Melda Theodora Silaen dengan mengatakan "kenapa kamu sebut istri saya lonte" dan Saksi Melda Theodora Silaen jawab "tanyalah sama istrimu kenapa saya sebut dia lonte";

Menimbang, bahwa akibat pelemparan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Melda Theodora Silaen mengalami bengkak, memar pada kepala kiri tengah atas, ukuran diameter 3 cm yang disebabkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 2055/VI/UPM/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dari RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Hedwig R.P. Sihombing dan Melda Theodora Silaen tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari akibat sakit dan pening dikepala yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah ada melakukan pelemparan sandal kepada Saksi Melda Theodora Silaen, sehingga perbuatan Terdakwa yang melempar tersebut dipandang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa sudah dapat mengetahui jika seseorang dilempar dalam hal ini menggunakan sandal, akan menimbulkan rasa sakit bahkan dapat menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya telah menguraikan bahwa pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam pertimbangan di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, selain itu antara pembelaan Terdakwa yang meminta dibebaskan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya dan telah menyesal atas segala perbuatan yang dilakukannya, kemudian Saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa telah menerangkan perbuatan Terdakwa adalah benar adanya walaupun pada saat kejadian belum berada ditempat perkara, maka untuk tidak mengulangi uraian unsur pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pidana itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan antara Terdakwa sendiri dengan Saksi Melda Theodora Silaen pada dasarnya masih mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan dengan tante, sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan kedepannya hubungan keluarga tersebut dapat diperbaiki dan Terdakwa tidak melanggar norma hukum lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna Krem abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghalangi aktifitas Saksi Melda Theodora Silaen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusaha lebih kurang 4 (empat) kali melakukan perdamaian dengan Saksi Melda Theodora Silaen, dan dipersidangan baik sebagai Terdakwa (Terdakwa sebagai Saksi Korban dalam perkara lain) sudah saling memaafkan, walaupun akhirnya Saksi Melda Theodora Silaen mencabut secara lisan perdamaian tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri tidak berkeinginan mencabut perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Yuliyanti Siagian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna Krem abu-abu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Y. Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinto Y. Sitompul, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pms

